



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

ALAMAT : JLN. T. AMIR HAMZAH No. 2 TELP./FAX. (061) 8910525
STABAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 3 TAHUN 2024

T E N T A N G

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANGKAT SISA MASA JABATAN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya pengucapan sumpah Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat An. YEZERIELLY sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1121/KPTS/2023 tentang Peresmian Pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat, maka selanjutnya yang bersangkutan ditempatkan pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 - c. bahwa berdasarkan surat Fraksi Bintang Persatuan Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat menetapkan Anggota Pengganti Antarwaktu dari Fraksinya pada Alat Kelengkapan di Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat tentang Perubahan Keempat Atas Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Sisa Masa Jabatan 2019-2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 64);
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 89);
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Nomor 07 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Nomor 07 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2022 Nomor 21);

Memperhatikan : Surat Fraksi Bintang Persatuan Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 01/F.BPI/DPRD-LKT/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 perihal Penempatan Anggota PAW pada Fraksi dan Alat Kelengkapan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT SISA MASA JABATAN 2019-2024.

KESATU : Komposisi Perubahan Keempat Atas Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Langkat Sisa Masa Jabatan 2019-2024 sebagai berikut :

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	SRIBANA PERANGIN-ANGIN, SE	GOLKAR	Ketua Merangkap Anggota
2.	DONNY SETHA, ST. SH. MH	GERINDRA	Ketua Merangkap Anggota
3.	RALIN SINULINGGA, SE	PDI. PERJUANGAN	Wakil Ketua Merangkap Anggota
4.	Ir. ANTONI	PAN	Wakil Ketua Merangkap Anggota
5.	Drs. BASRAH PARDOMUAN	-	Sekretaris Bukan Anggota
6.	Drs. JOHANES SITEPU	GOLKAR	Anggota
7.	SURIALAM, SE	GOLKAR	Anggota
8.	SARNO, SE	GOLKAR	Anggota
9.	PUJIANTO, SE	GOLKAR	Anggota
10.	IBNU HAJAR, ST	GERINDRA	Anggota
11.	AGUS SALIM	GERINDRA	Anggota
12.	ISMAIL FANDI	GERINDRA	Anggota
13.	JURIAH	PDI. PERJUANGAN	Anggota
14.	HOTLAND SITOMPUL	PDI. PERJUANGAN	Anggota
15.	YUSUF TARIGAN, SE	PDI. PERJUANGAN	Anggota
16.	SISANOL FAHMI	PAN	Anggota
17.	H. AGUS SALIM, SE	DEMOKRAT	Anggota
18.	ISMED BARUS	NASDEM	Anggota
19.	SUKARDI	NASDEM	Anggota
20.	SUCIPTO	KPK	Anggota
21.	ARIFUDDIN	KPK	Anggota
22.	HUSEIN SIDIK TARIGAN	KPK	Anggota
23.	AIDIR SYAHPUTRA, SHI	KPK	Anggota
24.	SITI NURHAYATI, S. Ag	BPI	Anggota
25.	RISNA LELA SARI, SE	BPI	Anggota
26.	YEZERIELLY	BPI	Anggota

KEDUA

: Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
- b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
- c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- e. menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD;
- f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
- g. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus;
- h. dalam hal untuk kinerja anggota Badan Musyawarah, dapat melakukan pendalaman tugas, bimbingan teknis maupun konsultasi/koordinasi dan kunjungan kerja baik didalam daerah maupun luar daerah;
- i. dalam hal konsultasi/koordinasi dan kunjungan kerja boleh terbagi jika terdapat hal yang urgent dan disepakati dalam rapat Badan Musyawarah.
- j. Pelaksanaan kunjungan kerja/konsultasi dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari kecuali apabila lama perjalanan ke tempat tujuan membutuhkan waktu yang lama maka jumlah hari perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan.
- k. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- l. dalam hal tempat tujuan pelaksanaan kunjungan kerja/konsultasi dapat dilakukan 2 (dua) lokus/tempat dalam 1 (satu) Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
- m. anggota badan musyawarah tidak dibenarkan melakukan kunjungan kerja komisi apabila ada rapat yang membutuhkan kehadiran anggota badan musyawarah.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 14 Oktober 2024 dan apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 1 Februari 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANGKAT
K E T U A


SRIBANA PERANGIN ANGIN, SE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Bupati Langkat
- Anggota DPRD Kabupaten Langkat
- Instansi Pemkab. Langkat